



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 112 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dipandang perlu untuk menghentikan penggunaan barang milik negara berupa kendaraan dinas roda 4 pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe tentang Penghentian Penggunaan Barang Milik Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat pada Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan



- Barang Milik Negara ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1039);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1606 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat Pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, dengan rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
- KETIGA : Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya diusulkan untuk dilakukan Penjualan dengan Cara Lelang;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 10 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 112 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE

RINCIAN BARANG MILIK NEGARA YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE

No .	Nama Barang	Merk/ Tipe	Kode Barang/ NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	Toyota/ Avanza 1300 G	302010203 /2	2007	Rp126.450.000,-	Rusak Berat

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL